



P U T U S A N

Nomor : 12 / PID.Sus / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andri Pratama Bin Yaya Royani.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal lahir : 28/5 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Malengkeri Lorong 1 No.38 Kel. Mangasa
Kec. Tamalate Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Bengkel.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017.

Hal. 1 dari 10 Pts.No.12/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 November 2017 s/d 26 Desember 2017;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d 24 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 November 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN-Sgm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2017 No.Reg.Perk. : PDM-110/Snggu/08/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin YAYA ROYANI, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Malengkeri Lorong I No.38 Kel. Mangkasa Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa atas permintaan saksi Zulkifli (penuntutan secara terpisah) telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu untuk kemudian dijual kembali kepada teman saksi Zulkifli dengan cara diserahkan melalui saksi Zulkifli dengan harga jual sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain shabu yang dijual kepada saksi Zulkifli terdakwa juga memiliki narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan dalam pakaiannya dan dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) sacet plastic bening yang di dalamnya terdapat

Hal. 2 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening berupa Narkotika Gol I jenis shabu, dan 1 (satu) buah potongan pipet putih yang tersimpan dalam kantong celana pada bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, kemudian di dalam kamarnya juga disimpan sebuah tas kecil warna biru dengan tulisan Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pirex kaca, 1(satu) buah pipet warna hitam dan 1 (satu) buah pipet bening yang tersimpan di bawah meja pada kamar tidur terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebagai tukang bengkel tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.2285/NNF/ VI/ 2017 tertanggal 22 Juni 2017 yang dilakukan oleh, I GEDE SUARTAWAN, S.Si, MSi, USMAN. S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Drs. SAMIR , SSt,Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 1,5805 gram, dan 1 (satu) buah potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet plastic hitam, 4 (empat) batang pipet kaca milik terdakwa ANDRI PRATAMA Bin YAYA ROYANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Hal. 3 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANDRI PRATAMA Bin YAYA ROYANI, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Malengkeri Lorong I No.38 Kel. Mangkasa Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa, ditemukan sebuah dompet warna coklat berisi 1 (satu) sacet plastic bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu, dan 1 (satu) buah potongan pipet putih ditemukan di dalam kantong celana pada bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, demikian pula ketika digeledah oleh petugas Satuan Narkoba di dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas kecil warna biru dengan tulisan Suzuki yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pirex kaca, 1(satu) buah pipet warna hitam dan 1 (satu) buah pipet bening yang ditemukan tersimpan di bawah meja pada kamar tidur terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.2285/NNF/ VI/ 2017 tertanggal 22 Juni 2017 yang dilakukan oleh, I GEDE SUARTAWAN, S.Si, MSi, USMAN. S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Drs. SAMIR , SSst,Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 1,5805 gram, dan 1 (satu) buah potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet plastic hitam, 4 (empat) batang pipet kaca milik terdakwa ANDRI PRATAMA Bin YAYA ROYANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 1 November 2017 No. Reg. Perk.: PDM-110/Sungg/08/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Pratama Bin Yaya Royani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Pratama Bin Yaya Royani berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) sacet plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) sacet plastik bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I jenis shabu seberat 1,5805 gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet putih;

Hal. 5 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas PPPK warna biru didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 5 (lima) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Pratama Bin Yaya Royani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Andri Pratama Bin Yaya Royani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) sacet plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) sacet plastik bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I jenis shabu seberat 1,5805 gram;

Hal. 6 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet putih;
- 1 (satu) buah tas PPPK warna biru didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5 (lima) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Terdakwa pada tanggal 27 November 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 287/ Pid.Sus/2017/PN-Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 287/Pid.Sus/2017/PN-Sgm masing-masing tertanggal 11 Desember 2017, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 November 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN-Sgm. tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 November 2017 Nomor: 287/Pid.Sus/2017/PN-Sgm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 November 2017 Nomor: 287/Pid.Sus/2017/PN-Sgm. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Hal. 8 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 November 2017 Nomor : 287 / Pid.Sus / 2017 / PN-Sgm. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 22 Januari 2018**, oleh Kami : **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **BUDI SUSILO, S.H. M.H.** dan **AHMAD Gaffar, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Januari 2018 Nomor 12/PID.Sus/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan **pada hari KAMIS tanggal 25 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **H A M S I A H, S.H. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 9 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

BUDI SUSILO, S.H. M.H.

t.t.d

AHMAD GAFFAR, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

HAM SIAH, S.H.M.H.

Hal. 10 dari 10 Pts.No.12/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)